

Kpt 131TAHUN 2022, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR: 131 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 13/PW.01/31/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022

- ABSTRAK : - Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 132 TAHUN 2022 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Periode 2018-2023, maka perlu dilakukan perubahan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022; dan dengan telah dilaksanakannya pelantikan jabatan administrator dan jabatan pengawas pada Sekretariat KPU Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 8 Juli 2022, maka perlu dilakukan perubahan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 08 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; KPT KPU No. 443/Kpts/KPU/Tahun 2014.
  - Dalam keputusan ini meneteapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dki Jakarta Nomor 13/PW.01/31/2022 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2022.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 Juli 2022